



PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 29 April 2000 (22 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Tengah Padang, 16 Mei 1998 (24 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Nopember 2022 telah telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 01 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor: 925/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 21 halaman



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/10/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak:
 - 1). **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 23 Juni 2017, umur 5 tahun;
 - 2). **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 15 Juni 2019, umur 3 tahun;
 - 3). **ANAK III**, lahir di Bengkulu, tanggal 19 Mei 2022, (Telah Meninggal Dunia);

Anak Pertama saat ini tinggal bersama Tergugat, anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat, dan anak ke tiga telah meninggal dunia;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke rumah sakit, karena Penggugat akan segera melahirkan dan kondisi air ketuban Penggugat telah pecah, akan tetapi Tergugat tidak mau, kemudian setelah ayah Tergugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke rumah

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 21 halaman



sakit, Tergugat langsung mengantarkan Penggugat ke rumah sakit, akan tetapi sepanjang jalan tersebut Tergugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat berkata setelah 40 hari Penggugat pulang saja ke rumah orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 30 Juni 2022 Pengguga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, dan saat ini masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Nopember 2022 Penggugat hadir sendiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, untuk memanggil Tergugat, maka persidangan ditunda pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022;

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Sdr. Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M sebagai mediator dalam perkara Nomor : 925/Pdt.G/2022/PA.Bn antara Pengugat dan Tergugat dan Pemohon dan telah menanda tangani kesediannya untuk melakukan mediasi, selanjutnya untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, maka persidangan ditunda hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022;

Bahwa, pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, lalu dibacakan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 30 Nopember 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat memohon agar sidang ditunda untuk mempersiapkan jawaban tertulis, maka Majelis Hakim menunda sidang hingga hari Rabu tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa, pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 hanya dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun pada persidangan yang lalu sudah diberitahu agar hadir pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, untuk memanggil kembali Tergugat Sehingga Majelis Hakim kembali menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan perkara ini diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim melanjutkan

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas perkara ini dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa point 1 posita gugatan Penggugat diakui Tergugat;
- Bahwa, point 2 posita gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;
- Bahwa, point 3 posita gugatan Penggugat diakui Tergugat;
- Bahwa, point 4 posita gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;
- Bahwa point 5 posita gugatan Penggugat mengenai masalah rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, diakui oleh Tergugat dan mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2019 juga diakui, namun Tergugat membantah mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 5 posita gugatan Penggugat;
 - Bahwa, menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering salah faham atau berselisih pendapat dalam berbagai hal, sehingga antara Pengugat dan Tergugat sering berdebat, antara lain masalah keuangan, menurut Pengugat saya tidak memberikan nafkah yang cukup padahal saya memberikan uang setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (duajuta rupiah);
 - Bahwa, tidak benar orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, menurut Tergugat orangtua Tergugat hanya memberikan nasehat yang baik;
 - Bahwa, mengenai point 6 posita gugatan Penggugat, benar pada tanggal 18 Mei telah terjadi pertengkaran anantara Penggugat dengan Tergugat dan benar pada tanggal 30 Juli 2022 Pengugat pergi dari kediaman bersama, sehingga sampai saat ini Tergugat dan Penggugat pisah rumah sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, mengenai point 7 posita gugatan Penggugat, itu benar, sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai point 7 posita gugatan Penggugat, maka Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah pula memberikan jawaban/ tanggapan melalui Repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan alasan/dalil-dalil gugatannya dan menolak alasan pertengkaran yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban point 5 posita gugatan Penggugat, Pengugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan gugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban dalam Dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan ini (Rabu tanggal 14 Desember 2022) ternyata Penggugat belum siap dengan bukti-bukti yang akan disampaikan, oleh karenanya persidangan kembali ditunda sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 untuk memberi waktu kepada Penggugat untuk mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya perdangan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/10/V/2017, Atas nama Penggugat dan Tergugat (Sulistianingsih binti Saji dan TERGUGAT), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu tertanggal 21 Mei 2017, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (P);

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 21 halaman



B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Zoni Arianto;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sungai Serut Bengkulu pada tahun 2017 dengan status masing-masing perawan dan jejaka;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak pertama tinggal dengan Tergugat, anak kedua tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga telah meninggal dunia;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat, adanya ikut campur orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, pertengkaran dipicu masalah Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit untuk melahirkan dan pada saat itu keadaan air ketuban Penggugat telah pecah, tapi Tergugat tidak mau mengantar Penggugat, namun karena perintah Ayah Tergugat, akhirnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah sakit, tapi sepanjang perjalanan Tergugat marah-marah terus, maka

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 21 halaman



terjadilah pertengkaran, kemudian tergugat bilang setelah 40 hari melahirkan Penggugat pulang saja ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa, setelah itu karena Tergugat bersikap dingin pada Penggugat, akhirnya pada 30 Juni 2022 Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah sering didamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ayah Sambung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Zoni Arianto;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Bengkulu pada tahun 2017;
- Bahwa, status perkawinan mereka adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, anak pertama tinggal bersama Tergugat, anak kedua tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah (rumah orangtua Tergugat),
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua), pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup pada

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 21 halaman



Penggugat dan Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat untuk melahirkan di rumah sakit, sedangkan kondisi Penggugat sudah hampir melahirkan, atas perintah ayahnya akhirnya Tergugat pergi mengantarkan Penggugat ke rumah sakit untuk melahirkan, namun sepanjang perjalanan kerumah sakit Tergugat marah-marah pada Penggugat dan kemudian Tergugat berkata pada Penggugat "bila nanti setelah 40 hari melahirkan kamu pulang saja ke rumah orangtuamu",
- Bahwa, setelah Penggugat melahirkan dan pulang ke Desa Tengah Padang, kemudian Tergugat bersikap dingin pada Penggugat;
- Bahwa, oleh karena Tergugat tetap bersikap dingin pada Penggugat, maka pada tanggal 30 Juni 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022 Tergugat menyatakan belum dapat mengajukan bukti- bukti, baik surat maupun saksi, mohon sidang ditunda, lalu Majelis Hakim menunda

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 4 Januari 2023, kepada Pengugat dan Tergugat diperintahkan hadir tanpa dipanggil lagi dengan Relass;

Bahwa, pada persidangan tanggal 4 Januari 2023 dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat dan Majelis Hakim kembali memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buki surat, namun menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu ibu kandungnya bernama Kasnawati binti Jibril, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tapi 1 orang telah meninggal dunia, yaitu anak yang terkecil;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, yang pergi dari kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu adalah Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan meninggalkan banyak hutang dan Pengugat untuk membayar hutang tersebut Penggugat menggadaikan BPKB motor milik saksi, namun sudah diselesaikan;
- Bahwa, saksi keberatan Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh karena itu saksi akan mengupayakan perdamaian, demi anak-anaknya;

Bahwa, untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Tergugat untuk mengupayakan perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan tanggal 11 Januari 2023, namun pada persidangan tanggal 11 Januari 2023, baik Tergugat maupun orangtua Tergugat (ibu kandungnya) tidak

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya mengenai hasil dari upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Penggugat mengenai upaya damai yang telah dilakukan, Penggugat menjelaskan Penggugat telah dipanggil oleh ibu Tergugat menanyakan tentang perdamaian tersebut, lalu Penggugat mengatakan kepada ibu Tergugat, bahwa Penggugat tetap mau bercerai, selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang tanggal 18 Januari 2023 untuk memanggil Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Januari 2023 hanya dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ternyata Tergugat belum dipanggil karena Penggugat terlambat menambah kekurangan panjar biaya perkara, oleh karena pemeriksaan perkara ini pada tanggal 18 Januari 2023 tidak dapat dilanjutkan, kemudian Ketua Majelis menunda sidang hingga tanggal 25 Januari 2023 untuk memanggil Tergugat;

Bahwa, pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Penggugat Tergugat hadir kemudian Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang semua bersedia bercerai, menyatakan tidak mau bercerai;

Bahwa, oleh karena tahapan jawab-menjawab dan pembuktian telah selesai, maka dilanjutkan tahapan kesimpulan dari para pihak, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatan dan replik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat tetap dengan jawaban dan Duplik Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, semua yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 21 halaman



kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Tergugat di persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara untuk tetap mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anak-anak mereka, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian Majelis hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan dipasitasi oleh Mediator Sdr. Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M, namun tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada pihak keluarga Tergugat (ibu kandung Tergugat) untuk mengupayakan perdamaian dengan Penggugat dan keluarganya dari tanggal 4 Januari 2023 sampai tanggal 11 Januari 2023, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi Relatif) dengan demikian maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu,

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah No.62/10/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 18 Mei 2022 terjadi

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut terjadi karena Tergugat tidak mau mengantarkan Tergugat ke Rumah Sakit untuk melahirkan anak dan kondisi Penggugat saat itu sudah hampir melahirkan, namun oleh karena diperintahkan ayahnya, maka Tergugat mengantarkan Penggugat ke Rumah Sakit, tapi sepanjang perjalanan ke rumah Sakit tersebut Tergugat marah marah pada Penggugat dan mengatkan kepada Penggugat “setelah 40 hari melahirkan kamu pulang saja ke rumah orangtuamu, maka terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, maka terjadilah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini sudah lebih kurang 5 (lima) bulan, pihak keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sepanjang mengenai pernikahan, status pernik, tempat tinggal terakhir suami-isteri, anak-anak yang dihasilkan dalam pernikahan, adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, serta upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat diakui oleh Tergugat, namun Tergugat berbeda pendapat dengan Penggugat mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dimuat dalam duduknya perkara, mengenai kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, semula Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, namun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun antara keduanya

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pendapat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena gugatan perceraian dalam perkara ini dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, guna mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi dari asli Akta otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sungai Serut, kota Bengkulu dan alat bukti P tersebut telah dinazegelen oleh kantor Pos diatas meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi batas minimal jumlah saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan saksi diberikan secara terpisah atau seorang demi seorang, antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan dan tempat tinggal terakhir sebelum pisah rumah, anak yang dihasilkan dalam perkawinan, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, lamanya pisah, serta menerangkan adanya usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalamuduknya perkara, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu ibu kandungnya bernama Kasnawati binti Jibril, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikarunia 3 orang anak dan anak yang terkecil sudah meninggal dunia, selama menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa saksi tidak mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang saksi tahu Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dengan meninggalkan banyak hutang disamping itu Pengugat juga pernah menggadaikan BPKB milik Saksi, namun sudah selesai, dan saksi

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan Tergugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 6 bulan, namun saksi masih ingin menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat demi anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini disamping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara, juga telah ditempuh usaha perdamaian melalui mediasi dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan 1 (satu) saksi menurut hukum bukan saksi sebagaimana kaidah hukum yang mengatakan "Unus testis nullus testis" artinya satu saksi bukan saksi, satu saksi baru merupakan bukti permulaan dan bila akan dijadikan sebagai alat bukti harus ditambah dengan bukti lain", namun Tergugat tidak mengajukan bukti tambahan, oleh karena keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat dan 1 (satu) orang saksi dari pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang “**Sakinah, Mawaddah warahmah**”, Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2019 hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2022 yang kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama sehingga keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurangnya telah 6 (enam) bulan, Penggugat menyatakan telah berketetapan hari untuk bercerai dengan Tergugat, begi juga Tergugat telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, hal in dapat difahami bahwa keduanya sudah tidak lagi memiliki harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan Rahmah, karena hati keduanya telah pecah, ikatan lahir dan batin antara keduanya telah rapuh, dengan demikian Pengugat dan Tergugat telah gagal mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal, oleh karena sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1275.000,00- (**Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Djurna'aini,S.H.

H.Hambali,S.H., M.H.

Dto

Drs. Ramdan.

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto

Desy Gustiana,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	75.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	90.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp	1040.000,-
5. PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. <u>Biaya meterai</u>	Rp	10.000,-

Jumlah =Rp1275.000.-

(Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Put. No. 925/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)